

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENEGAKAN UNDANG-UNDANG  
KEPABEANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
BARANG ILEGAL**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH :**

**DIONI RIVALDO PAILLIN**

**NPM : 91811403161041**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2022**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Abstrak .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pencegahan.....	5
B. Pengertian Penindakan .....	5
C. Pengertian Tindak Pidana.....	6
D. Pengertian Penyeludupan .....	7
E. Pengertian Barang Ilegal.....	8
F. Pengertian Sanksi Hukum .....	9
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	13
B. Sumber-Sumber Penelitian .....	13
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	14
D. Metode Analisis Masalah .....	15
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan hukum tentang pencegahan dan penindakan penyeludupan barang menurut peraturan perundang undangan di Indonesia .....	16
B. Implementasi penerapan sanksi terhadap pelaku penyeludupan barang secara illegal di Indonesia .....	38
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>



## ABSTRACT

**Dioni Rivaldo Paillin.** 91811403161041. 2022. Juridical Review Regarding Enforcement of Customs Law Against the Crime of Smuggling of Illegal Goods. Supervised by Suzana Lumeno and Yusran Maaroeff.

Keywords; *Prevention, Enforcement, Crime*

The enactment of Law No. 17 of 2006 concerning Customs has also provided a logical consequence for the Directorate General of Customs and Excise in the form of greater authority as a Government institution to be able to play its role in accordance with the scope of duties and functions carried out. Smuggling is a very concerning problem in Indonesia, meaning that eliminating smuggling is a big enough problem.

The objectives to be achieved from this research are to find out about the arrangements regarding the prevention and prosecution of goods smuggling according to laws and regulations in Indonesia and to find out the implementation of the application of sanctions against perpetrators of illegal goods smuggling in Indonesia. This Research hoped to provide a contribution to the development of legal science, especially regarding the prevention and prosecution of goods smuggling according to the laws and regulations in Indonesia. This thesis used normative juridical research methods, this research was conducted on legal materials and written regulations, books, literature and writings that are relevant to this thesis.

The legal rules in Indonesia that regulate the prevention and prosecution of goods smuggling are contained in Law Number 17 of 2006 concerning Customs and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 34 of 2019 concerning Border Trade where in these two regulations the institution authorized to carry out prevention and prosecution is the Director General Customs and Excises. The application of criminal sanctions for illegal smuggling of goods in Law Number 17 of 2006, the provisions stipulated in Article 102 to Article 111. The minimum sanction from these criminal provisions is in the form of imprisonment for a maximum of 2 years and/or a maximum fine of IDR 100 million. This minimum sanction is found in Article 104. This means that criminal sanctions for crimes in the customs sector can be less than 2 years in prison or less than IDR 100 million.

## ABSTRAK SKRIPSI

**Dioni Rivaldo Paillin.** 91811403161041. 2022. *Tinjauan Yuridis Tentang Penegakan Undang-Undang Kepabeanan Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Barang Ilegal.* Di bimbing oleh Suzana Lumeno dan Yusran Maaroef.

### **Kunci: Pencegahan, Penindakan, Tindak Pidana**

Pemberlakuan Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juga telah memberikan konsekuensi logis bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi Pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban. Penyeludupan merupakan masalah yang sudah sangat memprihatinkan di Indonesia, artinya menghapus penyeludupan merupakan permasalahan yang cukup besar.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan tentang pencegahan dan penindakan penyeludupan barang menurut peraturan perundang undangan di Indonesia dan Untuk mengetahui implementasi tentang penerapan sanksi terhadap pelaku penyeludupan barang secara illegal di Indonesia. Penelitian ini Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pencegahan dan penindakan penyeludupan barang menurut peraturan perundang undangan di Indonesia. Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini.

Aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang pencegahan dan penindakan penyeludupan barang terdapat dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan dimana dalam kedua aturan ini lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan ialah Dirjen Bea dan Cukai. Penerapan sanksi pidana penyeludupan barang secara illegal di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, ketentuannya diatur pada Pasal 102 sampai Pasal 111. Sanksi minimal dari ketentuan pidana itu berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp100 juta. Sanksi minimal ini ditemukan pada Pasal 104. Artinya, sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dapat kurang dari 2 tahun penjara atau kurang dari Rp100 juta.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara non industri di muka bumi ini, sebagai negara berkembang, Indonesia semakin mengembangkan bidang-bidang yang dianggap penting, khususnya bidang moneter sebagai komoditi impor. Demikian pula, Indonesia juga melakukan Perbaikan Masyarakat Jangka Panjang yang berarti mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara fisik maupun secara mendalam.

Kemajuan perdagangan global, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun produk akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya di Indonesia. Kemajuan pesat di bidang ini membutuhkan pelaksanaan kerangka kerja dan strategi tradisi tambahan yang layak dan mahir dan dapat bekerja pada kelancaran perkembangan produk dan laporan. Ujung-ujungnya, persoalan regulasi yang berbelit-belit di wilayah adat menjadi persoalan yang akan semakin tidak mengenakan di kemudian hari. Adanya kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari pentingnya otoritas publik untuk terus melakukan berbagai strategi di bidang moneter, khususnya dalam memperluas pembangunan keuangan publik. Apalagi dengan adanya berbagai dorongan masing-masing, lokal dan multilateral di bidang pertukaran yang semakin diwarnai oleh arus pertukaran dan kemajuan usaha dan globalisasi, tentunya persoalan-persoalan yang muncul di bidang pertukaran juga akan semakin membingungkan. Perubahan dalam contoh pertukaran global yang sedang berlangsung pada akhirnya akan memberikan peluang yang lebih besar kepada negara-negara berkembang untuk memenangkan persaingan pasar. Selain itu, pola pertukaran juga akan berubah dalam pengaturan dunia yang tanpa batas atau setidaknya dalam seluk-beluk perkembangan pertukaran dan spekulasi di mana batas untuk pertukaran menjadi semakin tidak ada.

Sebagai perangkat hukum publik yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, jenis Peraturan Kepabeanan yang proaktif dan penuh harapan ini sangat lugas namun memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengharapkan perbaikan pertukaran.

Dengan tujuan akhir untuk membunuh para pelaku tindak pidana penggelapan, maka ada suatu peraturan dan pedoman khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Sebagai contoh, telah banyak kejadian pelanggaran hukum pembawaan produk yang terjadi di Indonesia, misalnya kegiatan organisasi penyelundupan rokok ilegal di organisasi Jawa dan Sumatera, yang dirusak oleh Kantor Bea Cukai Pusat Jawa-Yogyakarta. Dari kegiatan tersebut, petugas menemukan sebanyak 4,4 juta batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk, dengan perkiraan barang dagangan senilai Rp. 4,56 Milyar, dan total kemungkinan malapetaka dengan kondisi sampai dengan Rp. 2,65 miliar (<https://regional.kompas.com.rugikan-negara-rp-265-miliar>).

Satu lagi gambaran kasus pembajakan adalah Subdit Industri Pertukaran (Indag) Direktorat Tindak Pidana Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan hajatan merek ponsel berbeda asal China dengan kekurangan Rp 4,5 triliun. Atas kejadian tersebut, empat tersangka FT (40), Promosi (59), YC (36) dan JK (29) (didapatkan. <https://www.merdeka.com/occasions/ribuan-hp-diselundupkan-dari-china>).

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juga telah memberikan hasil yang wajar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai otoritas yang lebih menonjol sebagai landasan Administrasi untuk dapat mengambil bagian sesuai dengan kewajiban dan kemampuan yang dimiliki. , di mana keahlian yang lebih penting ini pada dasarnya adalah keinginan klien bantuan global. Menggendong adalah

masalah yang sangat meresahkan di Indonesia, menyiratkan bahwa membunuh secara diam-diam adalah masalah yang cukup besar.

Tidak hanya dalam kerangka pertukaran global, pertukaran publik juga dapat melanjutkan pekerjaan melalui pembajakan. Model di atas menggambarkan bahwa pembajakan sangat luas jangkauannya di Indonesia, sehingga membutuhkan penanganan khusus untuk memberantasnya. Melihat gambaran di atas, maka diarahkan untuk dilakukan kajian dengan judul Survei Yuridis Tentang Penanggulangan dan Pelaksanaan Tindak Pidana Pembajakan Barang Yang Dilarang Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pencegahan dan penindakan penyeludupan barang menurut peraturan perundang undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi penerapan sanksi terhadap pelaku penyeludupan barang secara illegal di Indonesia?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan tentang pencegahan dan penindakan penyeludupan barang menurut peraturan perundang undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi tentang penerapan sanksi terhadap pelaku penyeludupan barang secara illegal di Indonesia.

## **D. Manfaat penelitian**

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pencegahan dan penindakan penyeludupan barang menurut peraturan perundang undangan di Indonesia.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang-Undang menjelaskan tentang bagaimana implementasi tentang penerapan sanksi terhadap pelaku penyeludupan barang secara illegal di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin Lopa, 1984, Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2000, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada, Semarang,
- D. Schaffmeister, etc, (ed) J. E. Sahetapy, 1995, Hukum Pidana, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K, Liberty Yogyakarta,
- Edi Warman, 1976, Selayang Pandang, Tentang Kriminologi, Hak Cipta, Jakarta,.
- Kartini Kartono, 1983, Patologi Sosial, Jakarta, CV Rajawali,
- Leden Marpaung, 1991, Tindak Pidana Penyelundupan, Gramedia Pustaka, Jakarta,
- M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta,
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang, 1987, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soejdono Dirdjosisworo, 1994, Sinopsis Kriminologi Indonesia, Mandar Maju, Bandung
- Sofnir Chibro, 1992, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta
- KItab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan